



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1935/Pdt.G/2020/PA.Tbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Lingk. Widengan RT.03 RW. 05 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUN NASIHIN, MH yang beralamatkan di Jl. Lingkar Setro Ds. Ketambul Kec. Palang Kab. Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 September 2020., sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal xx xxxxxxxx RT.03 RW. 06 Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 21 September 2020, Pengugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1935/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Hari Kamis, 18 Mei 2000 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/ 50/

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

V/ 2000, dan pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa, setelah menikah tersebut pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di , Lingkungan Widengan RT 03 RW 05, Kelurahan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX selama 7 tahun, Kemudian pindah kerumah bersama yang beralamat KABUPATEN TUBAN selama 13 tahun hingga bulan Juli 2020;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan dikaruniai tiga (3) anak yang bernama :

- NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban, 12 Oktober 2000/ umur 20 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
- NAMA ANAK, Laki-laki, 13 Oktober 2004/ umur 16 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
- NAMA ANAK, Perempuan, Tuban, 26 Juli 2013/ umur 7 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;

4. Bahwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2020, kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, yang terjadi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan adalah :

- Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila Penggugat bertanya, Tergugat selalu marah-marah dan memukuli Penggugat;
- Penggugat mengetahui dari Hp Tergugat adanya foto mesra dengan wanita lain sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat mulai dari di maki-maki, di pukul ditendang dan di usir dari rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus sejak Januari 2020 dan sudah pernah diupayakan damai, namun tidak ada hasilnya, sehingga sekitar bulan Juli

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 22 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020 Penggugat diusir dari rumah dan saat ini Penggugat singgah dirumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang (8 Bulan) antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini;

7. Bahwa anak-anak :

- NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban, 12 Oktober 2000/ umur 20 tahun;
- NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban 13 Oktober 2004/ umur 16 tahun;
- NAMA ANAK, Perempuan, Tuban, 26 Juli 2013/ umur 7 tahun;

saat ini belum mendapatkan setatus hak asuh, mengingat karena anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang orag tua, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

8. Bahwa Tergugat sebagai ayah berkewajiban menanggung segala biaya kehidupannya, seperti biaya merawat, Pendidikan, Kesehatan dan segala biaya penghidupan lain setiap hari sampai Tiga (3) anak bernama :

- NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban, 12 Oktober 2000/ umur 20 tahun;
- NAMA ANAK, Laki-laki, 13 Oktober 2004/ umur 16 tahun;
- NAMA ANAK, Perempuan, Tuban, 26 Juli 2013/ umur 7 tahun, atau mampu mandiri minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan setiap tahunnya bertambah 10% untuk 3 anak tersebut diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak tersebut :
  - NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban, 12 Oktober 2000/ umur 20 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
  - NAMA ANAK, Laki-laki, 13 Oktober 2004/ umur 16 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
  - NAMA ANAK, Perempuan, Tuban, 26 Juli 2013/ umur 7 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya dalam pemeliharaan, dan pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menanggung biaya pemeliharaan, tiga (3) anak tersebut :
  - NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban, 12 Oktober 2000/ umur 20 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
  - NAMA ANAK, Laki-laki, 13 Oktober 2004/ umur 16 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
  - NAMA ANAK, Perempuan, Tuban, 26 Juli 2013/ umur 7 tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu mandiri minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan setiap tahunnya bertambah 10% untuk tiga (3) anak tersebut diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang non Hakim Pengadilan Agama, bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 12 Oktober 2020, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator, tanggal 19 Oktober 2020;

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan diajukan gugatan oleh Penggugat pada Point 2 hal 2

TIDAK BENAR saya bersama istri saya hidup bersama di Rumah Dusun Klampok 03/06Desa XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Tuban selama 13 Tahun,

YANG BENAR adalah hidup bersama di Rumah Dusun Klampok 03/06Desa XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Tuban selama 8 Tahun terhitung sampai tahun 2020 ini dan TIDAK MUNGKIN istri saya (Penggugat) tidak tahu.

2. Alasan diajukan gugatan oleh penggugat pada Point 3 hal 2

Selama istri saya tinggal di rumah orang tuanya saya sebagai suami masih memberi nafkah lahir dengan memberi uang belanja dan untuk kebutuhan anak-anak saya 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sekali melalui anak saya yang ke 3 (Nama anak).

Bahkan semua kebutuhan anak saya terutama yang ketiga (3) mulai dari kebutuhan makan dan kebutuhan sehari - hari semua berasal dari saya dan sering serumah dengan saya termasuk tidur bersama dengan saya di rumah XXXXXXXXXX.

Jadi sangatlah TIDAK BENAR kalau di katakan bahwa semua anak saya sampai saat ini di rawat oleh Penggugat/ Ibu Kandung Iya.

3. Alasan diajukan gugatan oleh pen gugat pada Point 4 hal 2

Bulan Januari 2020 yang terjadi adalah istri saya mengakui semua perselingkuhanya dan pada tanggal 23 Januari 2020 saya mengajukan Talak Cerai dengan nomor 322 G/2020/ PA. TBN (*bukti pengajuan terlampir*) yar g selanjutnya pada sidang ke 2 (dua) sengaja saya cabut pengajuan Talak Cerai saya karena istri saya berjanji kepada saya untuk :

- TOBATAN NASHUHA
- Ingin menebus semua kesalahanya
- Ingin mempertahankan rumah tangganya

Saya menghormati, memahami dan memberikan kesempatan tersebut demi

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak-anak dan keutuhan rumah tangga

Saya keluar malam tidak setiap hari dan sepengetahuan istri saya dan bahkan terkadang atas saran istri saya karena tidak jarang kalau saya tidur di rumah saya tidak bisa tidur seakan ada bisikan dan bayangan perbuatan mesum istri saya dan walaupun bisa tidur lebih sering "ketragal, mengingau, bicara sendiri dan saya bisa sadar kalau sudah ditampar istri saya" dan ini semua diakibatkan trauma psikoogis saya yang berlebihan yang diakibatkan dari setelah terbongkarnya perbuatan istri saya tetapi karena saya tidak bisa meninggalkan keluarga maka setiap hari saya pulang ketemu istri dan anak-anak saya.

Bapak Pimpinan Sidang Yang Saya Hormati,

Tidak setiap malam saya keluar rumah dan kalau saya keluar malam Istri saya tahu kemana saya keluar malam karena saya tidak jarang juga saya sherlok istri saya dimana saya sedang berada untuk menenangkan diri. Saya keluar malam juga tidak jarang di beri uang saku oleh istri saya untuk bekal saya menenangkan diri sebatas untuk membeli bensin dan kemudian paginya saya pulang untuk bisa ketemu dengan istri saya dan anak-anak saya yang selanjutnya saya keluar rumah lagi untuk melakukan aktifitas yang positif agar trauma psikoogis saya tidak terjadi seperti pada malam hari

Semua yang saya lakukan diatas pada dasarnya guna untuk penyembuhan sakit saya akibat dari terbongkarnya kasus perselingluhan istri saya dan istri saya tahu betul sakit yang saya alami saat itu.

#### 4. Alasan diajukanya gugatan oleh penggugat pada Point 5 hal 2

TIDAK BETUL istri saya pulang kerumah orang tuanya pada bulan Juli akan tetapi yang betul pada tanggal 5 Agustus 2020 pada saat saya tidak sedang berada di rumah.

Istri saya meninggalkan rumah dengan meninggalkan surat yang di tempelkan di pintu kamar.

Selama istri saya berada di rumah orang tuanya saya sebagai suami tidak

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jarang menjemput istri saya untuk pulang dan menyelesaikan masalah di rumah xxxxxxxxxx dengan baik-baik tetapi selalu gagal karena ada campur tangan dari mertua saya (*Bukti rekaman percakapan terlampir*)

5. Alasan diajukan gugatan oleh peni ;gugat pada Point 6 hal 2

Permasalahan terjadi belum bisa terselesaikan sejak istri saya pulang kerumah orang tuanya (tanggal 5 Agustus 2020) karena setiap saya mendatangi istri saya dengan baik-baik untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik selalu gagal karena adanya campur tangan dari mertua saya dan bahkan tidak jarang saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan keluarga saya dengan baik-baik merdapatkan pengusiran dan perlakuan yang tidak baik dari mertua saya (*bukti percakapan terlampir*)

Sekali lagi saya tidak mengusir istri saya pada saat istri saya meninggalkan rumah melainkan istri saya meninggalkan rumah pada saat saya tidak sedang berada di rumah dan meninggalkan surat yang di tempel di pintu kamar(*Bukti Terlampir*)

6. Alasan diajukan gugatan oleh penggugat pada Point 7 hal 3

Selama istri saya tinggal di rumah orang tuanya, anak-anak saya seakan tertekan karena mereka harus sembunyi-sembunyi untuk bisa ketemu saya (*Bukti rekaman percakapan terlampir*)

7. Alasan diajukan gugatan oleh penggugat pada Point 8 hal 3

Sebelum dan pada saat istri saya pamit pulang kerumah orang tuanya saya sebagai ayah dari anak-anak masih bertanggung jawab dengan memberi uang belanja yang di terima oleh istri saya melalui anak saya, bayar sekolah dan bahkan kebutuhan anak-anak lainnya (seperti membelikan sepeda motor dan yang lainnya)

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 09 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala apa yang terurai dalam Gugatan, jawaban dan Replik mohon kiranya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 22 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

2. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil dalam jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
  3. Bahwa, segala dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
  4. Bahwa, tentang jawaban Tergugat pada nomor 1 adalah tidak benar dan hanya membuat alasan yang justru tidak masuk akal dan terkesan mengada- ada, menurut Penggugat pernikahan tercatat pada tahun 2000 akan tetapi Tergugat hanya menjelaskan tinggal selama 8 tahun untuk selebihnya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, maka sudah sepatutnya jawaban tersebut dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
  5. Bahwa, tentang jawaban Tergugat pada nomor 2 adalah tidak seluruhnya benar dan tidak ada relevansinya dengan posita gugatan nomor 3, menurut Penggugat, dalam hal ini Tergugat mendalilkan memberikan nafkah kepada ketiga anaknya yang berarti secara tegas diakui kebenarannya bahwa selama menikah dikarunia 3 (tiga) anak tersebut dalam gugatan;
  6. Bahwa, tentang jawaban Tergugat pada nomor 3 adalah tidak seluruhnya benar dan selebihnya hanya mengada-ada, menurut Penggugat gugatan tersebut yang pernah diajukan belum pernah terbukti tentang perselingkuhan Penggugat dan belum dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh Pengadilan Agama, Namun pada jawaban Tergugat seakan telah memastikan tuduhan perselingkuhan tersebut;
- Tentang seringnya keluar malam, kata “sering” memang bukanlah setiap hari, akan tetapi tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak bisa dibenarkan menurut kaidah-kaidah perkawinan dan hukum, Tergugat mendalilkan tentang adanya Trauma Psikologis adalah mengada-ada dan silahkan dibuktikan oleh saksi ahli, bukan obat-obatan yang siapapun dapat mengaku depresi agar mendapatkan obat-obatan penenang dengan cara periksa ke dokter

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu;

- Tentang melakukan aktifitas positif, menurut Penggugat hanyalah mengada-ada, sebagai suami yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat keluarga maka sudah seharusnya Tergugat menjaga dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anak, hal ini justru sebaliknya yang dilakukan oleh Tergugat adalah keluar malam tanpa diketahui tujuannya dan seringkali memaksa istri untuk memberikan uang hasil kerja istri dan apabila tidak diberi, Penggugat di pukuli;

7. Bahwa, tentang jawaban Tergugat pada nomor 4 adalah tidak seluruhnya benar, menurut Penggugat Sejak Penggugat mengetahui foto mesra antara Tergugat dengan wanita lain Tergugat selalu marah-marah bahkan memukuli Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat kemudian Tergugat keluar rumah. hal ini yang membuat orang tua Penggugat tidak terima anaknya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan diusir dari rumah bersama bahkan pada saat pulang tidak membawa barang apapun dengan luka memar-memar akibat dipukuli oleh Tergugat;

8. Bahwa, tentang jawaban Tergugat pada nomor 5 adalah tidak seluruhnya benar, orang tua Penggugat marah karena melihat anaknya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hal ini sangat manusiawi walaupun sudah menjadi tanggungjawab suami akan tetapi masih ada keluarga yang juga punya hak untuk membela anak kandungnya yang mengalami kekerasan tersebut;

9. Bahwa, tentang jawaban Tergugat pada nomor 6 adalah tidak seluruhnya benar, tentang hak asuh anak, selama perkawinan dikaruniai 3 anak laki-laki, maka sudah sepatutnya sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi hukum islam, "*dalam hal terjadinya perceraian :*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak*

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaanya;

c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*"

10. Bahwa, tentang jawaban Tergugat pada nomor 7 adalah tidak seluruhnya benar, menurut Penggugat sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada anak-anak yang diasuh oleh ibu kandungnya atau penggugat;

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak tersebut:
  - NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban, 12 Oktober 2000/ umur 20 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
  - NAMA ANAK, Laki-laki, 13 Oktober 2004/ umur 16 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
  - NAMA ANAK, Perempuan, Tuban, 26 Juli 2013/ umur 7 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya dalam pemeliharaan, dan pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menanggung biaya pemeliharaan, tiga (3) anak tersebut:
  - NAMA ANAK, Laki-laki, Tuban, 12 Oktober 2000/ umur 20 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
  - NAMA ANAK, Laki-laki, 13 Oktober 2004/ umur 16 tahun, yang saat ini dirawat oleh Penggugat/ Ibu kandungnya;
  - NAMA ANAK, Perempuan, Tuban, 26 Juli 2013/ umur 7 tahun, sampai ketiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mampu mandiri

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 22 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dan setiap tahunnya bertambah 10% untuk tiga (3) anak tersebut diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER :

6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik tertulis tertanggal 16 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang terurai dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik mohon kiranya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa, tergugat MENOLAK semua dalil dalam replik jawaban tergugat
3. Bahwa, segaia dalil dalil yang di akui penggugat dan tergugat perlu di tanggap lebin lanjut
4. Bahwa, dalam replik pokok perkara penggugat point 4 penggugat tidak benar *(Buko pengajuan penggugat point 2 kemudian jawaban tergugat point 1)*

Bahwa, dalam replik pokok perkara pengugat point 5 penggugat tidak bena

*r(Buko pengajuan penggugat point 3 kemudian jawaban tergugat point 2)*

5. Bahwa, daiam pokok perkara yang pernah diajukan tergugat pada tgl 23 Januari 2020 nomor 322G/2020/PA.Tbn yang selanjutnya pada persidangan ke dua karena sudah ada pengakuan di depan majelis hakim oleh tergugat saat itu *(istri saya)* pada saat persidangan, selanjutnya pengajuan talak cerai yang di ajukan penggugat (saya ) saat itu di cabut oleh tergugat saat ini adalah merupakan bukti bahwa tergugat saat ini betul betul mengutamakan keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak.
- Sangatlah tidak ker.ar kalau tergugat mengadaada ter.tang trauma psikdiegis

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 22 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat karena penggugat sangatlah tahu tentang hal tersebut

- Sangatlah tidak benar kalau tergugat melakukan kegiatan positif adalah mengada-ada, tergugat juga masih memberikan nafkah lahir dan batin. Tergugat keluar rumah juga bahkan atas solusi penggugat walaupun tidak jarang tidak dilaksanakan oleh tergugat(*tetap tidur di rumah dan berhubungan suami istri seperti biasa*) dan yang paling tidak benar, tergugat tidak pernah meminta apalagi memaksa untuk memberikan uang hasil kerja penggugat apalagi sampai ada unsur kekerasan dalam rumah tangga

6. Bahwa, pada replik pokok perkara tergugat point 7 ini sangatlah tidak benar. Sekali lagi tergugat sampaikan disaat penggugat pulang kerumah orang tuanya tidak ada pengusiran, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga tetapi sebaliknya pada saat penggugat pulang kerumah orang tuanya tergugat sedang tidak ada di rumah dan penggugat meninggalkan surat pamit yang di tempei di pintu kamar. Pada saat Pulang kerumah juga bukan tidak membawa apa-apa tetapi membawa sebagian pakaiannya dan juga alat kerja (*mesin jahit*). Bahkan pasca pulang kerumah orang tuanya penggugat juga pernah pulang ke rumah sebanyak 2 kali mengambil beberapa barangnya lagi ketika tergugat saat itu tidak ada di rumah (*Pamit kerja*)

7. Bahwa, pada replik pokok perkara penggugat point 8 sangatlah tidak benar. Apa yang disampaikan orang tua penggugat sangatlah mengada-ada karena sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan penggugat pulang kerumah orang tuanya, orang tua penggugat tidak pernah sama sekali berkunjung kerumah penggugat dan tergugat tetapi sebaliknya penggugat dan tergugat tidak jarang mengunjungi orang tua penggugat

8. Bahwa, pada replik pokok perkara penggugat point 9 sangatlah tidak benar, karena selama perkawinan penggugat dan tergugat yang benar adalah di karuniai 3 anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan apa yang

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh tergugat pada jawaban tergugat sebelumnya adalah benar adanya. Dan bankan anak ke 3 ( *perempuan umur 8 thn* ) sering menangis karena terlalu seringnya di tinggal keluar oleh ibunya ( *penggugat* ) dalam bahasa jawa "*kurang kopen*" berada di rumah orang tua penggugat.

9. Bahwa, pada replik pokok perkara penggugat point 10 sangatiyah tidak benar.

Tergugat masin memberikan nafkah melalui anak pertama ( *Nama anak* ) Berdasarkan alasan/dalil dail di atas, tergugat mengharap agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, seianjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. MENOLAK / TIDAK MENGABULKAN semua gugatan penggugat
2. Penggugat mencabut Permohonan Gugatan Perceraian dan Hadhanah yang diajukan
3. Seianjutnya penggugat diminta untuk kembali kerumahnya sendiri (Xxxxxxxxxx)
4. Keutuhan keluarga, masa depan anak-anak bersama orang tuanya serta kebahagiaan keluarga adalah segala galanya

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keaaian yang seadil adiinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx , Nomor 58/ 50/ V/ 2000, tanggal 18 Mei 2000 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 13 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523156801810001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 18-06-2015 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3523-LT-30102013-0090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 30 Oktober 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 28386/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 20 Juni 2010 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

### B. Saksi :

1. saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, RT 04. RW 13, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dikaruniai tiga (3) anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mempunyai foto mesra dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin, hingga sekarang;

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 14 dari 22 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, RT 04. RW 13, Desa xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dikaruniai tiga (3) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila Penggugat bertanya, Tergugat selalu marah-marah dan memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti surat Penggugat dan saksi-saksi tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pemeriksaan dari Dokter nomor 0276129 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Rekaman Percakapan Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan ternyata tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;

Saksi 1. saksi, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perawat, alamat di Dusun xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 15 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dikaruniai tiga (3) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. saksi, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di di Dusun xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dikaruniai tiga (3) anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 14 Desember 2020;

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 16 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini semua hal yang teramat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertanggal 02 Nopember 2020 Tergugat mengajukan eksepsi tentang bukti dan rekaman percakapan dan tidak mendapatkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah mengangkat pokok gugatan yang terkecil dengan pembuktian, oleh karena eksepsi tersebut terkait dengan pembuktian maka eksepsi tersebut harus di tolak;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1,P.2, P.3,dan P.4, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 17 dari 22 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, menerangkan bahwa Penggugat bertanggung jawab sebagai orang tua anak yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK, dan NAMA ANAK, oleh karena telah terjadi perdamaian masalah pemeliharaan anak dan mengingat ketiga anak tersebut masih di bawah umur maka Majelis menetapkan bahwa yang memelihara dan mengasuh adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis menghukum kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada ketiga anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang setiap tahunnya naik/bertambah 10% sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.1 bahwa bukti tersebut tidak ada Rekovensinya dengan perkara ini maka bukti tersebut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan bukti T.2 Tergugat tidak bisa menunjukkan aslinya maka bukti tersebut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 (empat)

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 18 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang saksi keluarga/teman dekat baik saksi keluarga dari Penggugat maupun Tergugat, masing-masing bernama AGUS WANDI, S.Pd BIN SUKO, VANDRA PANGRESPATI A BIN AGUS WANDI dan MOH. PORNOMO BIN DJASMIN, TIKIVO BIN DJUDI yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian mengakibatkan telah berpisah selama  $\pm$  8 bulan, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 19 Juni 2009, di hadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena
  - Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila Penggugat bertanya, Tergugat selalu marah-marah dan memukuli Penggugat;
  - Penggugat mengetahui dari Hp Tergugat adanya foto mesra dengan wanita lain sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat mulai dari di maki-maki, di pukul ditendang dan di usir dari rumah;
3. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 8 bulan. Dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali, juga sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 19 dari 22 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh “*mawaddah wa rahmah*”, sebagaimana maksud Al- Qur'an surat Ar Rum, ayat 21, sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في  
ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 20 dari 22 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak bernama;
  1. NAMA ANAK,
  2. NAMA ANAK
  3. NAMA ANAK kepada Penggugat.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup ketiga anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) yang setiap tahunnya bertambah 10% sampai anak tersebut dewasa.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.500,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 20 Jumadilawal 1442 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.M.ABD. WAHID,SH, sebagai Hakim Ketua, Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH dan Drs. HAMDAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadinya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 21 dari 22 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 571.500,00  
(lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1935 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 22 dari 22 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)